


Laporan Pengabdian Masyarakat

PENGELOLAAN SDM MELALUI PRODUK LOKAL DENGAN DIGITALISASI MENJADI UMKM TANGGUH “QOLBI FOOD INDONESIA”

Pada Desa Karangsentul Kec. Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur



Oleh:

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si (NIP. 19670227 199803 2 001)

Fitriyah, MM (NIP. 19760924 200801 2 012)

Dr. Vivin Maharani Ekowati, SE., M.Si (NIP. 1975042620180801 2042)

Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si (NIP. 19860908 201903 2 008)

Ryan Basith Fasih Khan, MM (NIP. 19931129 202012 1 005)

FAKULTAS EKONOMI

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Masyarakat
Pengelolaan SDM Melalui Produk Lokal Dengan Digitalisasi Menjadi UMKM Tangguh
"Qolbi Food Indonesia"
Pada Desa Karangsentul Kec. Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Disahkan pada Tanggal 31 Agustus 2022

Dekan Fakultas Ekonomi




Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
NIP. 197507072005011005

Ketua UPPM Fakultas Ekonomi



Zuraidah, M.S.A
NIP. 197612102009122001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 19650817 199803 1 003

**Pengelolaan SDM Melalui Produk Lokal Dengan Digitalisasi Menjadi UMKM Tangguh
"Qolbi Food Indonesia"
Pada Desa Karangsentul Kec. Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur**

Oleh:

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
Fitriyah, MM
Dr. Vivin Maharani Ekowati, SE., M.Si
Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si
Ryan Basith Fasih Khan, MM

RINGKASAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Semenrtara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB. Meski begitu, ada beberapa permasalahan yang sering dialami UMKM di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor ekonomi. Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, bahkan gulung tikar. Permasalahan tersebut salah satunya adalah pengelolaan SDM. Pengabdian Masyarakat dilakukan pada para pelaku UMKM makanan dan minuman yang terletak pada Desa Karangsentul, Pasuruan. Materi yang disampaikan adalah bagaimana mengelola SDM dan menumbuhkan optimisme pelaku UMKM dalam berbisnis serta strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan eksistensi UMKM, diantaranya dengan mengajukan sertifikasi halal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Kegiatan	4
1.4 Manfaat Kegiatan	4
1.5 Sasaran Kegiatan	5
1.6 Waktu, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	6
2.2 Sertifikasi halal	7
BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	9
3.1 Materi Pengabdian Masyarakat	9
3.2 Metode Pelaksanaan	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Peserta Pengabdian Masyarakat	11
4.2 Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Pengabdian	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	12
Gambar 2.....	14
Gambar 3.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.....	5
Tabel 2. Data Pemilik UMKM ...	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Materi Pengabdian

Lampiran 3. Daftar Had

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB. Meski begitu, ada beberapa permasalahan yang sering dialami UMKM di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor ekonomi. Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, bahkan gulung tikar. Permasalahan tersebut salah satunya adalah pengelolaan SDM. Pengabdian Masyarakat dilakukan pada para pelaku UMKM makanan dan minuman yang terletak pada Desa Karangsentul, Pasuruan. Materi yang disampaikan adalah bagaimana mengelola SDM dan menumbuhkan optimisme pelaku UMKM dalam berbisnis serta strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan eksistensi UMKM, diantaranya dengan mengajukan sertifikasi halal.

Namun, UMKM masih saja sering menghadapi kendala utama dalam

menjalankan bisnisnya yaitu terkait permasalahan SDM, dan sertifikasi halal (Kumaran, 2019). Dengan seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, manusia mulai berlomba-lomba mengeluarkan inovasi-inovasi baru agar produknya dapat menjadi tren masa kini. Saat ini banyak beragam produk yang di konsumsi oleh masyarakat mulai dari makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya. Pada akhir-akhir ini masyarakat diresahkan dengan produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya. Masyarakat terkadang tidak terlalu memperhatikan apakah produk yang akan mereka konsumsi halal atau tidak (haram). Para pengusaha cenderung acuh terhadap kehalalan produk yang mereka produksi, mereka beranggapan bahwa produk yang mereka produksi terbuat dari bahan-bahan aman. Padahal aman saja belumlah cukup, karena meskipun terbuat dari bahan yang aman belum tentu produk tersebut dikatakan halal (Wahyuni & Rohmah, 2016).

Kehalalan suatu produk dapat menentramkan konsumennya, tidak hanya dikarenakan memenuhi aspek keimanan dan ketaqwaan, tetapi juga dikarenakan terjaga dari segi ke higienisan dan kualitasnya. Produk halal berarti layak dikonsumsi karena kandungannya aman bagi kesehatan dan bersih dalam pemrosesannya. Oleh karena itu produk-produk bersertifikasi halal sangat didambakan dan dicari oleh konsumen pada umumnya, baik yang muslim maupun non muslim. Selain itu pasar bagi produk yang bersertifikasi halal bisa menjadi suatu peluang yang sangat menjanjikan bagi produsen. Dewasa ini pemasaran produk halal dipasar global telah mencapai angka lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun, dengan populasi pasar muslim 112 negara mencapai 1,8 miliar orang pada tahun 2007. Sedangkan pemasaran produk halal di negara-negara Asia diperkirakan dalam sepuluh tahun kedepan akan menjadi dua kali lipat. Walaupun demikian masih banyak produsen yang enggan dan belum tertarik untuk mensertifikasi produknya dengan sertifikat halal (Waluyo, 2013).

Indonesia mulai memberlakukan sertifikasi halal sejak tahun 1989 dengan didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal pada suatu produk atau perusahaan yang telah lulus uji ehalalannya. Pada tahun 1996 Depertemen Agama dan Depertemen Kesehatan

menandatangani nota kesepakatan kerjasama untuk menguatkan posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi dari Sertifikasi Halal. Dalam proses dan pelaksanaannya LPPOM MUI melakukan kerjasama sama dengan berbagai kementrian dan universitas di Indonesia. perkembangan Industri halal yang cukup

signifikan setiap tahunnya mengakibatkan berbagai negara berlomba-lomba untuk mengembangkan produk halal, tercatat ada 42 lembaga sertifikasi halal dari 25 negara yang telah diakui LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2014e).

Sertifikasi halal memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara terutama masyarakat muslim, sertifikasi halal menjamin kehalalan, kualitas dan kesehatan dari suatu produk. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat muslim saja namun juga digemari oleh masyarakat luas. Di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam dan juga merupakan negara multikultural, menjadi sebuah kewajiban suatu produk mencantumkan label halal atau memiliki sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim. Sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin kehalalan dan kualitas suatu produk namun juga menguntungkan bagi para produsen yang memiliki dan mencantumkan label halal dan sertifikasi halal pada produk mereka.

Pembuatan sertifikasi halal memiliki harus melalui beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dan juga biaya yang harus dibayar sesuai dengan tingkat dan jenis usaha. Pembuatan sertifikasi yang memakan waktu dan biaya, hal tersebut dianggap merepotkan dan terlalu berat bagi pelaku UMKM. Menurut direktur LPPOM MUI Lukman Hakim produk UMKM yang mengantongi sertifikasi halal masih minim. Hal ini dikarenakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal terlalu tinggi untuk pengusaha mikro, biaya sertifikasi halal sendiri berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 5 juta (Kumpanan, 2019). Banyak pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal namun tidak melanjutkan masa aktif dari sertifikasi halalyang telah didapatkan, bahkan ada juga yang UMKM yang tidak mendaftarkan usaha dan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan bagi

pelaku UMKM, karena dengan adanya sertifikasi atau label halal akan menarik konsumen khususnya konsumen muslim dan meningkatkan nilai jual dari produk.

Bagi pengusaha muslim yang bergerak dibidang UMKM sertifikasi halal seharusnya menjadi pelengkap dalam berbisnis secara syariah. Dengan berbagai keuntungan yang didapatkan UMKM jika memiliki sertifikasi halal, akan sangat disayangkan jika tidak pelaku UMKM tidak memiliki sertifikasi dan label halal pada produk dan usaha yang dijalankan. Beberapa kawasan wisata maupun pusat oleh-oleh tidak jarang memiliki persyaratan yang mewajibkan pengusaha UMKM memiliki sertifikasi halal untuk dapat memasukkan produknya. Oleh karenanya, pemilik usaha perlu memahami cara untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan SDM dan pengajuan ijin untuk sertifikasi halal.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul pada pemilik UMKM di Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan adalah mereka memiliki pemahaman yang kurang akan strategi pemasaran, pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Beberapa Pemilik UMKM selama ini melakukan pemasaran konvensional saja, menunggu pelanggan datang bahkan ada yang menggunakan logo halal tapi belum mendaftarkan produknya.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini salah satunya adalah untuk membantu para UMKM Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk pengajuan sertifikasi halal.

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat dalam pengabdian ini adalah meningkatkan motivasi untuk pengajuan sertifikasi halal guna peningkatan daya jual dan keberlangsungan usaha.

1.5 Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan ini adalah para pemilik UMKM di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya dukungan pihak Dinas Koperasi Pasuruan.

1.6 Waktu, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022, berlokasi di Rumah Pemilik UMKM Qolbi Food Indonesia di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1.
Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Jam	Kegiatan	Penanggung jawab
06.30 - 07.00	Persiapan keberangkatan dari Fakultas Ekonomi UIN Malang	Panitia
07.00 - 09.00	Keberangkatan ke lokasi UMKM	Panitia
09.00 - 09.30	Pembukaan Acara	Panitia
09.30 - 12.30	Pemaparan materi "Sertifikasi halal"	MC dan Moderator
12.30-13.30	Break	Panitia
13.30-15.00	Materi lanjutan dan penutup	MC dan Moderator

Sumber: Jadwal Pengabdian Masyarakat FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Ada beberapa kriteria-kriteria tertentu supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM, berikut ini adalah penjelasannya:

1. Usaha Mikro

Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp. 300.000.000, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp. 50.000.000. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha, atau perseorangan.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan UU. Untuk dapat

disebut sebagai usaha menengah, terdapat dua ciri-ciri. Pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 dalam satu tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar Rp. 500.000.000 dalam satu tahun.

2.1 Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan (Anonim, 2000).

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam, yaitu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam. Semua bentuk minuman yang tidak berakohol. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam. Sertifikat halal dapat digunakan untuk pembuatan label bagi produk yang bersangkutan. Penempelan label harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan (Setianto, 2008).

Situs milik LPPOM-MUI mengeluarkan edaran proses sertifikasi halal diantaranya, setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Ada tiga macam formulir yang digunakan dalam pengajuan, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong. Surat sertifikasi yang disampaikan ke LPOOM-MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediannya untuk menerima tim pemeriksa audir dari LPPOM-MUI dan memberi contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa LPPOM-MUI. semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, dan foto kopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI (Siswosoediro, 2008).

BAB III

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Materi Pengabdian Masyarakat

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan (Anonim, 2000).

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam, yaitu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam. Semua bentuk minuman yang tidak berakohol. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam. Sertifikat halal dapat digunakan untuk pembuatan label bagi produk yang bersangkutan. Penempelan label harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan (Setianto, 2008).

Situs milik LPPOM-MUI mengeluarkan edaran proses sertifikasi halal diantaranya, setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Ada tiga

macam formulir yang digunakan dalam pengajuan, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong. Surat sertifikasi yang disampaikan ke LPOOM-MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediannya untuk menerima tim pemeriksa audir dari LPPOM-MUI dan memberi contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa LPPOM-MUI. semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, dan foto kopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI (Siswosoediro, 2008).

Brainstorming

- a. Halal yaitu produk yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak melanggar ayat-ayat Al Quran
- b. Halal yaitu produk yang tidak mengandung bahan yang diharamkan oleh Islam, seperti babi, dll.
- c. Halal yaitu suatu ketentuan atau ketetapan yang diberikan kepada produk yang aman, tidak membahayakan kesehatan manusia, dan diolah sesuai syari'at Islam.
- d. Halal yaitu suatu makanan yang tidak mengandung bangkai, darah dan daging babi, yang telah disebutkan dalam Al Quran pada surat Al Baqoroh: 173 dan 219.
- e. Halal yaitu segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan tidak menimbulkan kerugian (kesehatan) bagi manusia.

Kesimpulan : halal yaitu produk yang sesuai dengan kaidah syari'at Islam yang tidak mengandung daging babi ataupun kriteria yang telah disebutkan dalam Al Quran. Adapun proses maupun peralatannya sesuai dengan kaidah Islam.

3.2 Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022, berlokasi di Rumah Pemilik UMKM Desa Karangsantul, Kecamatan

Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Pengabdian Masyarakat dilakukan secara non formal dengan melakukan wawancara dan *Focus Group Discussion* untuk memetakan permasalahan yang dihadapi UMKM serta menemukan solusi yang bisa diterapkan langsung pada mereka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peserta Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat di Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diikuti sebanyak 20 pemilik UMKM yang mayoritas bergerak di bidang makanan dan minuman. Berikut adalah datanya:

Tabel 2.

Data Pemilik UMKM Makanan dan Minuman di Karangsentul, Gondangwetan

No	Nama	Usaha/Produk
1	Siti Masruroh	NAZIYA kripik pisang
2	Nurul Komariyah	BAPATHU kripik singkong
3	Mukhammad Alfian N	PANDA Syrup sari murni jeruk nipis
4	Yuni Rokhmawati	Keripik Tempe Sagu
5	Sofiyah	Susu Kedelai
6	Sholehan	TIAFOOD
7	Srikandi	Kripik NADA
8	Lutfiah	NAZWA kripik singkong
9	Alfiyah	Pisang cavendish & Jeruk Nipis
10	Edi	Krupuk tahu
11	Luluk M	Kripik singkong
12	Fitri	Peyek
13	Nikmatul Khoiriyah	Telor asin NIKMAT
14	Zainul	Kripik singkong
15	Putri	Kripik tempe
16	Hefti	Kripik singkong
17	Srikandi	Kripik Tempe
18	Asri	Sari Kacang Ijo – Go Bumdes
19	Latifatul Qolbi	Kripik Usus CUNGKRING & Klaras
20	Yahya	Kripik singkong

Sumber: Data diolah (2022)

Pemilik UMKM di Kelurahan Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan mayoritas dilakukan oleh wanita. Namun, para pemilik UMKM tersebut belum melakukan perijinan sertifikasi halal dikarenakan mereka belum memahami apa yang harus dilakukan dalam melakukan perijinan. Bahkan kebanyakan dari mereka belum mempunyai PIRT. Beberapa permasalahan dasar pada UMKM Desa Karangsentul, Kecamatan

Gondangwetan, adalah sebagai berikut:

- Dari 20 UMKM peserta kegiatan pengabdian, 18 UMKM belum memiliki izin P-IRT.
- Seluruh UMKM belum memiliki sertifikasi halal.
- Pengolahan produk masih bersifat tradisional, tanpa tambahan teknologi terapan. Misal: untuk pengolahan kripik, setelah digoeng hanya ditiriskan biasa, tanpa menggunakan alat spinner (peniris minyak makanan).
- Pengemasan produk belum menggunakan alat vakum.
- Pemasaran produk masih terbatas pada lingkungan sekitar desa, rekanan, dan pasar tradisional.
- Beberapa UMKM juga belum menyertakan “merk” pada produk nya dan belum dapat mendesain packaging produk secara baik.
- UMKM juga belum dapat menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan benar. Penentuan harga jual selama ini hanya dilakukan dengan perkiraan, tanpa menghitung HPP secara tepat. Sehingga UMKM tidak mengetahui posisi saat ini apakah sedang untung atau rugi.

Gambar 1.

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat





Sumber: Tim Pengabdian Masyarakat (2022)

4.2 Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Pengabdian

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan adanya sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga memberikan ketentraman batin yang mengkonsumsinya.

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.

Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan spesifikasi dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses. Bahan yang berasal dari hewan atau bagiannya, dokumen yang menyangkut segala sesuatu. Setelah itu tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dievaluasi dalam rapat ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi syarat, maka hasil diajukan pada rapat komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.

Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal yang baru. Produsen yang tidak memperbarui sertifikat halal tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat tersebut. Jika sertifikat hilang, harus segera melaporkan ke LPPOM MUI.

Produk halal yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, diantaranya tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

Adab dan tata cara penyembelihan hewan, merujuk pada Fatwa MUI No. 12 tahun 2009, tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal diantaranya penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut Asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernapasan atau tenggorokan, dan dua pembuluh darah. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Selain aspek penyembelihan, juga ditekankan tentang menjaga sanitasi, kebersihan hewan yang akan disembelih, peralatan yang dipergunakan, dan juga kebersihan lingkungan. Sehingga daging yang dihasilkan terjaga pula kebersihannya agar aman dikonsumsi.

Gambar 2.

Produk-produk Pemilik UMKM





Sumber: Tim Pengabdian Masyarakat (2022)

Pemilik UMKM sangat antusias dengan adanya pendampingan ini, dikarenakan banyak ilmu baru yang mereka peroleh sehingga semakin semangat untuk melakukan pengajuan perijinan sertifikasi halal. Terdapat beberapa diskusi penting yang kita peroleh saat melakukan pendampingan yaitu sudah adanya Bumdes yang baru dan pada saat pendampingan salah satu pengurus Bumdes bersedia memberikan informasi mengenai pendaftaran sertifikasi halal yang diadakan secara gratis.

Gambar 3.

Foto Bersama



Sumber: Tim Pengabdian Masyarakat (2022)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim di Kabupaten Pasuruan ini adalah suatu bentuk sosialisasi pada masyarakat terkait pengembangan usaha dan keberlangsungan usaha khususnya perijinan sertifikasi halal. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan motivasi serta pemahaman kepada pemilik UMKM yang ada untuk menumbuhkan sikap optimisme ketika menjalankan bisnis.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan potensi pemilik UMKM di Kabupaten Pasuruan maka dapat direkomendasikan kegiatan lanjutan yaitu pelatihan packaging, pembuatan laporan keuangan untuk menunjang keberlangsungan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Tata Cara Sertifikasi Halal*. Dalam <http://riaul.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 5 April 2014
- Hasbiyallah. 2008. *Fikih*. Grafindo Media Pratama. Jakarta
- Setianto, A. Yudi, dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan*. Praninta Offset. Jakarta
- Siswosoediro, Henry S. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Transmedia Pustaka. Jakarta

Lampiran 1. Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang. Telepon. (0341) 558881 Faksimila. (0341) 558881

SURAT TUGAS

Nomor : 2104/F.Ek/KP.01.4/08/2022

Menimbang kegiatan : Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Ekonomi


Dasar : 1. Disposisi Pimpinan Tanggal 08 Agustus 2022.
2. DIPA Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nomor :
025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memberikan Tugas:

NO	NAMA/NIP/NIPT	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si/ 19670227 199803 2 001	Pembina - IV/a	Lektor Kepala
2	Fitriyah, MM/ 19760924 200801 2 012	Penata Tk.I - III/d	Lektor
3	Dr. Vivin Maharani Ekawati, M.Si, MM/ 19750426 20160801 2 042	Penata Muda Tk. I - III/b	Asisten Ahli
4	Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si/ 19860908 201903 2 008	Penata Muda Tk.I - III/b	Asisten Ahli
5	Ryan Basitn Fasih Khan, M.M. / 19931129 202012 1 005	Penata Muda Tk.I - III/b	Asisten Ahli

Sebagai : Narasumber Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema "Pengelolaan SDM Melalui Produk Lokal dengan Digitalisasi menjadi UMKH Tangguh", di Colbi Food Indonesia Sektor Pertanian Terata II RT 04 RW 09 Desa Karangsentul Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Agustus 2022.

Selesai menyelesaikan tugas, segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas.



Lampiran 2. Materi Pengabdian

STRATEGI PENINGKATAN NILAI
PRODUK MELALUI SERTIFIKASI
HALAL SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN DAYA JUAL PADA
UMKM USAHA MAKANAN DAN
MINUMAN



SERTIFIKASI HALAL
(DASAR HUKUM DAN PROSES)

DESA KARANGSENTUL, KECAMATAN
GONDANGWEDAN, KABUPATEN
PASURUAN
AGUSTUS, 2022

Dasar Hukum

- UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Beberapa definisi terkait (UU JPH No 33 Tahun 2014)

- **Proses Produk Halal** yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- **Jaminan Produk Halal** yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- **Sertifikat Halal** adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.



1. Menyiapkan Dokumen Pelengkap

- data pelaku usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada bisa menggunakan surat izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain) dan data Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya);
- nama dan jenis produk, nama dan jenis produk harus sesuai;
- daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, bahak tambahan, dan bahan penolong;
- proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi;
- dokumen sistem jaminan produk halal, merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.



2. Melakukan Pendaftaran

- Pendaftaran dilakukan secara online di <https://ptsp.halal.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif.
- Lalu, login dengan email yang sudah didaftarkan. Pilih asal pelaku usaha, Luar Negeri, Dalam Negeri, atau Instansi Pemerintahan. Kemudian tulis NIB di kolom yang tersedia. Setelah itu, ikuti tahap-tahap pendaftaran di laman itu.

3. Memeriksa Kelengkapan

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini memakan waktu dua hari kerja.

4. Memeriksa dan/atau Menguji Kehalalan Produk

- LPH lalu akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, Proses ini memakan waktu 15 hari kerja.


5. Menetapkan Kehalalan Produk

- Setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini berlangsung selama tiga hari.

6. Menerbitkan Sertifikat Halal

- BPJPH lalu menerbitkan sertifikat halal. Proses ini cukup singkat, hanya berlangsung selama satu hari kerja.

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI HALAL (PP 39 Tahun 2021 Pasal 135)



TIMELINE SERTIFIKASI HALAL

PRODUK	TIME LINE
■ Makanan & minuman	■ 17/10/2019 – 17/10/2024
■ Obat Tradisional (Jamu) & Suplemen	■ 17/10/2021 – 17/10/2026
■ Obat Bebas & Obat Bebas Terbatas	■ 17/10/2021 – 17/10/2029
■ Obat Keras, kecuali psikotropika	■ 17/10/2021 – 17/10/2034
■ Kosmetika, Produk Kimiawi & Produk Rekayasa Genetika	■ 17/10/2021 – 17/10/2026


Tata Cara Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal (PMA No. 26 Tahun 2019)

- Pasal 91
- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
 - d. proses pengolahan Produk; dan
 - e. sistem jaminan produk halal.


Sertifikasi Halal UMK (Pendampingan PPH)



Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi
PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Pendampingan PPH



SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO & KECIL



Kewajiban beretiket halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan atas persyaratan pelaku usaha mikro dan kecil, dengan kriteria:

- Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang tidak berpotensi kontaminasi dari proses produksi yang digunakan, kecuali bila ada udaranya.

Persyaratan pelaku usaha dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

- Pendamping FPH dapat dilakukan oleh:**
- organisasi kemasyarakatan
 - tim/lembaga keagamaan Islam
 - lembaga labors
 - perguruan tinggi
 - instansi pemerintah atau badan usaha yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan agama

Lampiran 3. Daftar Hadir



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Agustus 2022
 Agenda/Tema : Pengabdian Masyarakat FE - UMKM Tangguh
 Tempat : Desa Karang Sewital, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	M. ALFAN NURDIN	1
2	SRIKANDI	2
3	PUTRI INAYATI ROFI'AH	3
4	luluk im makaromah	4
5	lutfia	5
6	LATIFA	6
7	ALFIYAH	7
8	Hepti Hurriya - y.	8
9	YUNI ROHMAWATI	9
10	NIK MATUL KHOIRIYAH	10
11	NORUL QOMARIYAH	11
12	Siti MASRURO	12
13	Astri dewi Masrifah.	13
14	ZAINUL IBRAHIM	14
15	Yahya Afandi	15
16	Fiteiyah	16
17	Umrotul Khasan	17
18	Vivian	18
19	Ayub WSP	19
20	Ryan Bente Fash dan	20
21	ulya	21
22	EDI	22
23	Yahya	23
24	huzaimah	24
25	Sholehan	25

Penanggung Jawab,

(.....)
 NIP.